



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN RUMPIN

Jalan Raya Prada Samlawi No.2 Telp. 021 75790679 Rumpin Bogor 16350
E-Mail : kecrumpin@bogorkab.go.id Website: kecamatanrumpin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 400.3.2/09 /KPTS/VIII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD BUNGA RAHAYU
KAMPUNG GN. NYUNGUNG RT. 005 RW. 001 DESA KP.SAWAH
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD BUNGA RAHAYU** yang berlokasi di GN. Nyungung Lame RT.005 RW. 001 Desa kp. Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Operasional **PAUD BUNGA RAHAYU** yang berlokasi di Kampung Gn. Nyungung RT.005 RW. 001 Desa Kp. Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD BUNGA RAHAYU** Tanggal 27 Desember 2024 Nomor 001/PAUD.BR/V/2024 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
Kesatu | : | Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
Nama : PAUD BUNGA RAHAYU
Alamat : Kp. Gn. nyungcung RT.005 RW.001
Desa/Kelurahan : Kp. Sawah
Kecamatan : Rumpin
Kabupaten : Bogor |
| Kedua | : | Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin; |
| Ketiga | : | Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum; |

- Keempat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan Kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak di sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke Pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 30 Desember 2024


CAMAT RUMPIN
KECAMATAN
RUMPIN
B. ICANG ALIUDIN, S.Pd, S.IP, MM
G Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196910291990031001